



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIYATIN Bin RASULI** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas
Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Siyatin Bin Rasuli ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPRIN-KAP/9/II/RES.1.8/2022/SATRESKRIM;

Terdakwa Siyatin Bin Rasuli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum, meski kepadanya telah dijelaskan mengenai haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIYATIN Bin RASULI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIYATIN Bin RASULI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 Nosin: JFU1E1624321;

Dikembalikan kepada saksi SLAMET ARIF WAHONO.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa terpasang nomor Polisi, nomor rangka : MH1JBK110JK565737, nomor mesin : JBK1E1561966 beserta kunci kontak;



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **SIYATIN Bin RASULI** bersama-sama **sdr. YASIN** (DPO) pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di rumah sdr. WIWIK HERAWATI Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Mulanya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, sdr. YASIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 25 Februari 2022) mendatangi



terdakwa dirumahnya di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Revo tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan, pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO yang diparkir di halaman rumah sdr. WIWIK HERAWATI, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SLAMET ARIF WAHONO, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW yang dalam keadaan terkunci stang dan katup kunci kontaknya tertutup dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa menunggu di sepeda motor honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota yaitu saksi YULIANTO EKO WAHYUDI dan saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) tersebut, saksi SLAMET ARIF WAHONO mengalami kerugian sekira Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SLAMET ARIF WAHONO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB di halaman rumah ibu kandung saksi yang bernama Sdri. WIWIK HERAWATI di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW Noka : MH1JFU119GK623899, Nosin : JFU1E1624321, a.n SLAMET ARIF WAHONO dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi karena orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi yaitu di bagian Spakbor depan terdapat sticker polos/skotlet warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi, saksi parkir di halaman rumah ibu kandung saksi yang bernama Sdri. WIWIK HERAWATI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi menjenguk ibu kandung saksi yang sedang sakit di rumahnya di Jalan Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, selanjutnya sepeda motor Honda Vario milik saksi tersebut, saksi parkir dalam keadaan terkunci stang dan katup kontak tertutup di halaman rumah ibu saksi, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi ibu saksi, kemudian selang ± 15 (kurang lebih lima belas) menit, saksi keluar rumah dan saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di halaman rumah ibu saksi yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdri. WIWIK HERAWATI sudah tidak ada di tempat atau sudah hilang diambil oleh orang lain;

- Bahwa saksi menduga pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor lalu merusak kunci stang sepeda motor tersebut karena sebelumnya sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci stang dan katup kontak tertutup ;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu tersebut saksi mengingat saksi bersama dengan keluarga saksi sedang berada di dalam rumah dan kondisi di luar rumah ibu saksi dalam keadaan saksi tidak ada satu orang yang di luar;
- Bahwa halaman rumah ibu kandung saksi tidak tertutup gerbang rumah dan dalam keadaan terbuka tepat pinggir jalan raya Urip Sumoharjo Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW adalah kepunyaan saksi sendiri yang saksi beli secara tunai atau lunas dengan harga Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi miliki sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW yaitu 1 (satu) buah STNK, 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang, saksi panik lalu teriak-teriak dengan maksud menginformasikan sepeda motor milik saksi hilang diambil oleh orang lain, lalu tidak lama kemudian, saksi mendapatkan informasi dari pengendara sepeda motor yang sedang melewati depan halaman rumah ibu saksi bahwa terdapat seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor yang diamankan oleh warga di depan Makam Tambakyudan di Jl. RW. Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan ada 1 (satu) orang pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) orang pelaku yang diamankan oleh warga dan anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW, saksi mengalami kerugian sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa barang bukti adalah benar;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. **YULIANTO EKO WAHYUDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pasuruan Kota bersama sdr. ANDIKA BAGUS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.30 WIB di depan Makam Tambakyudan di Jl. RW. Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa terpasang nomor Polisi beserta kunci kontak, 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah Helm merk Yamaha warna hitam dan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu 23 Februari 2022 sekira pukul 19.45 WIB, saksi pulang dari desa binaan saksi di Kelurahan Se bani, sesampainya di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di pertigaan SMPN 4 Kota Pasuruan, saksi melihat ada 2 (dua) pengendara sepeda motor yang menyeberang jalan dengan kecepatan tinggi melaju ke arah timur dan saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut menyebrang jalan dengan cara tidak wajar karena tidak menoleh kiri kanan dan sepeda motor tersebut melaju kencang dan tidak wajar, karena saksi curiga lalu saksi berinisiatif untuk mengejar sepeda motor tersebut dan saksi berusaha menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tetapi pengendara sepeda motor tersebut tidak mau berhenti dan tetap melaju kencang, dan saksi berhasil menghentikan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda Revo di depan TPU Tambakyudan yaitu terdakwa,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya terdakwa tidak mengakui telah mengambil sepeda motor dan sempat melakukan perlawanan, lalu saksi berteriak maling-maling, pada saat itu masyarakat berdatangan dan melihat saksi dan terdakwa, dan saksi mengatakan kepada terdakwa agar diam supaya tidak diamuk massa, kemudian saksi mengirim ke grup WA Polres Pasuruan Kota, lalu sdr. ANDHIKA BAGUS selaku anggota Polres Pasuruan Kota datang untuk membantu saksi mengamankan terdakwa, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr.YASIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di halaman rumah sdri. WIWIK HERAWATI Jl. Urip Sumoharjo Nomor 8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sdr. YASIN (DPO) kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit, warna hitam, tanpa terpasang nomor Polisi dan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;
- Bahwa setelah ditunjukkan seorang laki-laki yang bernama terdakwa SIYATIN Bin RASULI adalah benar orang yang telah saksi amankan di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo sehubungan dengan telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, Bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di halaman rumah di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW dan terdakwa bersama sdr. YASIN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol terdakwa lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YASIN (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Revo tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW yang diparkir di halaman rumah seseorang, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa terdakwa menunggu di sepeda motor Honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa akan memberikan kode kepada sdr. YASIN (DPO) dengan mengatakan "sssstttt" apabila ada orang yang lewat ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hasil curian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. YASIN (DPO) dan sdr. YASIN yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW ;
- Bahwa terdakwa mengawasi sdr. YASIN (DPO) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melakukan pencurian adalah untuk dijual, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci adalah untuk cadangan ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol terdakwa lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu adalah sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Sdr. YASIN (DPO) sudah berhasil menjual barang hasil curian tersebut karena terdakwa tertangkap massa dan anggota polisi di depan kuburan Tambakyudan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. YASIN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 Nosin: JFU1E1624321;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa terpasang nomor Polisi, nomor rangka : MH1JBK110JK565737, nomor mesin : JBK1E1561966 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 Wib bertempat di halaman rumah di Jalan Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. YASIN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol terdakwa lupa Noka tidak tahu Nolin tidak tahu milik Sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YASIN (DPO) mendatangi rumah terdakwa di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Revo tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW yang diparkir di halaman rumah seseorang, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa terdakwa menunggu di sepeda motor honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar dan terdakwa akan memberikan kode kepada sdr. YASIN (DPO) dengan mengatakan "ssssttttt" apabila ada orang yang lewat ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa melarikan diri ke arah Jl. RW Monginsidi Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jl. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hasil curian;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. YASIN (DPO) dan sdr. YASIN yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW ;
- Bahwa terdakwa mengawasi sdr. YASIN (DPO) dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melakukan pencurian adalah untuk dijual, lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk menebus sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa maksud terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci adalah untuk cadangan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Nopol terdakwa lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu adalah sdr. YASIN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Sdr. YASIN (DPO) sudah berhasil menjual barang hasil curian tersebut karena terdakwa tertangkap massa dan anggota polisi di depan kuburan Tambakyudan;
- Bahwa atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW, saksi SLAMET ARIF WAHONO mengalami kerugian sekira Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SIYATIN Bin RASULI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa SIYATIN Bin RASULI menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa SIYATIN Bin RASULI, pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di halaman rumah di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YASIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 25 Februari 2022) mendatangi terdakwa dirumahnya di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan, pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jl. Urip Sumoharjo Nomor 8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO yang diparkir dihalaman rumah sdr. WIWIK HERAWATI, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SLAMET ARIF WAHONO, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW yang dalam keadaan terkunci stang dan katup kunci kontaknya tertutup dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa menunggu di sepeda motor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jalan RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota yaitu saksi YULIANTO EKO WAHYUDI dan saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW, yaitu milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW, milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut dengan cara terdakwa menggunakan kunci T ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh Terdakwa bahwa pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.15 WIB bertempat di halaman rumah di Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik pada waktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Ad.6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, serta diakui oleh Terdakwa, terungkap fakta hukum, bahwa Terdakwa SIYATIN Bin RASULI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi korban SLAMET ARIF WAHONO bersama YASIN (DPO), dimana Terdakwa dan YASIN (DPO) sebelum melakukan pencurian telah melakukan persiapan serta perencanaan sebelumnya dengan menyiapkan alat untuk melakukan pencurian dan ada pembagian peran masing-masing orang dalam melakukan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. YASIN (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YASIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 25 Februari 2022) mendatangi terdakwa di rumahnya di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan, pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jl. Urip Sumoharjo No.8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO yang diparkir di halaman rumah sdr. WIWIK HERAWATI, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SLAMET ARIF WAHONO, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW yang dalam keadaan terkunci stang dan katup kunci kontaknya tertutup dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa menunggu di sepeda motor honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jalan RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota yaitu saksi YULIANTO EKO WAHYUDI dan saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keenam *telah terbukti* ;

Ad. 7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan mereka terdakwa dan keterangan pada saksi, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. YASIN (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/3/II/RES.1.8/2022/Satreskrim tanggal 25 Februari 2022) mendatangi terdakwa dirumahnya di Dusun Randu Kerto RT.004 RW.009 Desa Rebalas Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dengan tujuan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Kota Pasuruan, lalu terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) masing-masing membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Revo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Nomor polisi berboncengan dengan terdakwa menuju Kota Pasuruan, pada saat terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melewati Jln. Urip Sumoharjo Nomor 8 RT.03 RW.01 Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, terdakwa dan sdr. YASIN (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru No.Pol N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO yang diparkir di halaman rumah sdr. WIWIK HERAWATI, selanjutnya sekira pukul 19.15 WIB tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi SLAMET ARIF WAHONO, sdr. YASIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW yang dalam keadaan terkunci stang dan katup kunci kontaknya tertutup dengan menggunakan kunci T dan anak kunci T yang dibawa oleh sdr. YASIN (DPO) dan terdakwa menunggu di sepeda motor honda Revo untuk berjaga-jaga dan mengawasi keadaan sekitar, setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut, lalu sdr. YASIN (DPO) mengendarai sepeda motor honda Vario dan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik sdr. YASIN (DPO) menuju Jln. RW Monginsidi Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo dan sesampainya di depan Makam Tambakyudan Kelurahan Bukir Kecamatan Gadingrejo terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota yaitu saksi YULIANTO EKO WAHYUDI dan saksi ANDHIKA BAGUS PRIBADI, sedangkan sdr. YASIN (DPO) melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi biru Nomor Polisi N 3787 WW milik saksi SLAMET ARIF WAHONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketujuh *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa SIYATIN Bin RASULI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan



hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 Nosin: JFU1E1624321;

Pengadilan menetapkan Dikembalikan kepada saksi SLAMET ARIF WAHONO.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa terpasang nomor Polisi, nomor rangka : MH1JBK110JK565737, nomor mesin : JBK1E1561966 beserta kunci kontak;



Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dalam pemberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SIYATIN Bin RASULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terdakwa SIYATIN Bin RASULI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol: N-3787-WW, Noka :MH1JFU119GK623899 Nosin :JFU1E1624321 an. SLAMET ARIF WAHONO alamat Jl. R. Munginsidi Gg. Pancawarna RT. 1 RW.1 Kel. Bukir Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor merk Honda type Vario 125cc (E1F02N11M2) A/T tahun 2016 warna putih kombinasi biru Nopol : N-3787-WW, Noka : MH1JFU119GK623899 Nosin: JFU1E1624321;Dikembalikan kepada saksi SLAMET ARIF WAHONO.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo Fit warna hitam tanpa terpasang nomor Polisi, nomor rangka : MH1JBK110JK565737, nomor mesin : JBK1E1561966 beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk Yamaha warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Yuniar Yudha Himawan, S.H. dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Komariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Ainul Fitriyah, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

IDA AYU WIDYARINI, S.H., M.Hum.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, S.H.